



KEPUTUSAN CAMAT KAPUAS HILIR  
Nomor : 14 /KPS HILIR/III/Prog KTU 2017

## RANCANGAN


PENETAPAN TIM PERTUSUN RENCANA KERJA  
KECAMATAN KAPUAS HILIR  
TAHUN ANGGARAN 2018

## RENCANA KERJA ( RENJA )

- Mengingat :
- bahwa Kecamatan Kapuas Hilir yang selanjutnya disebut Kecamatan Kapuas Hilir adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kapuas Hilir untuk periode ( satu ) tahun kedepan.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu

### KECAMATAN KAPUAS HILIR TAHUN ANGGARAN 2018

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang (Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang (Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959)
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Desentralisasi (Lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004)
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
KECAMATAN KAPUAS HILIR  
TAHUN 2017



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS KECAMATAN KAPUAS HILIR

Jl. Kapuas Seberang II No.1 RT.III Telp ( 0513 ) 22087 Barimba Kode Pos 73524

## KEPUTUSAN CAMAT KAPUAS HILIR

Nomor : 16 /KPS HILIR/III/Prog.KTU 2017

### T E N T A N G

#### **PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KAPUAS HILIR TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Kerja Kecamatan Kapuas Hilir yang selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kapuas Hilir adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kapuas Hilir untuk periode 1 ( satu ) tahun kedepan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kapuas Hilir tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kapuas Hilir Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 517);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Kapuas;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuas (Lembaran Daerah Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
  14. Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 - 2018;

15. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 699/Bappeda Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan**  
**KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Kapuas Hilir Tahun Anggaran 2018
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kapuas Hilir Tahun Anggran 2018 bertugas menyusun, merumuskan dan merencanakan program, atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barimba  
pada tanggal, 20 Maret 2017

KABUPATEN KAPUAS  
**CAMAT KAPUAS HILIR**  
KECAMATAN  
KAPUAS HILIR  
**JOKO LABADIJUNJUNG**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19630711 199303 1 004


**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Camat Kapuas Hilir tentang Tim  
Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kapuas Hilir Tahun  
Anggaran 2018  
Nomor : 16 /KPS HILIR/III/Prog.KTU 2017  
Tanggal : 20 Maret 2017


**Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kapuas Hilir  
Tahun Anggaran 2018**

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Joko Labadijunjung	Camat Kapuas Hilir	Penanggung Jawab
2	Wihardy, SH	Sekretaris Camat Kapuas Hilir	Ketua
3	Oktavianus P.H,S.E	Kepala Sub Bagian Program dan Ketatausahaan	Sekretaris
4	H. Fitriadi	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tim Pelaksana
5	Ewi Marina, S.STP	Kepala Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Tim Pelaksana
6	Dina Anggraini J.A, S.Sos,MA	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tim Pelaksana
7	Syamsudin	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Tim Pelaksana
8	Yulis Widiayanti, Bsc	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Tim Pelaksana
9	Krisbayatun	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Tim Pelaksana



## Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kapuas Hilir

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KAPUAS HILIR**  
 DASAR : PERATURAN BUPATI KAPUAS KABUPATEN KAPUAS  
 NOMOR : 67 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016



### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 berkaitan dengan Program dan Kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target agar dalam penyusunan anggaran dapat mencantumkan dengan jelas volume, lokasi, besaran target / tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan.

Daftar table Review terhadap rancangan awal RKPD